



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi penataan ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang tertib;
 - b. bahwa untuk mewujudkan informasi penataan ruang yang berkualitas, mutakhir, efisien, terpadu, dan mudah diakses oleh masyarakat, perlu mengembangkan sistem informasi penataan ruang di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 225, Pasal 226, dan Pasal 233 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengembangan sistem informasi dan komunikasi serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat merupakan bentuk pembinaan penataan ruang yang diselenggarakan secara sinergis oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Penataan Ruang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-



Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

5. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
6. Sistem Informasi Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Simtaru adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola, menyajikan, dan menyebarluaskan informasi terkait penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penataan ruang.
8. Pengelola Simtaru adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sistem informasi Penataan Ruang.
9. Pengguna adalah setiap orang yang mengakses Simtaru, baik dari unsur pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum penyelenggaraan Simtaru di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan layanan informasi tata ruang yang cepat, akurat, dan transparan;
- b. mendukung perizinan berusaha dan/atau non-berusaha;
- c. mendukung pembangunan daerah;
- d. meningkatkan efektivitas pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- e. menjamin keterpaduan dan pemutakhiran data tata ruang;
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam Penataan Ruang.

BAB II PENYELENGGARAAN SIMTARU

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Simtaru dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai penanggungjawab dan pengelola Simtaru.

- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab dan pengelolaan Simtaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan statistik.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengenai pengelolaan dan pengembangan sistem informasi.

Pasal 5

Dalam mengelola Simtaru, Dinas memiliki tugas yang meliputi:

- a. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan pemutakhiran data tata ruang;
- b. melakukan pelayanan informasi tata ruang;
- c. mengintegrasikan data dengan sistem Daerah; dan
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan data.

BAB III

DATA DAN INFORMASI SIMTARU

Pasal 6

Data dan informasi Penataan Ruang yang dimuat dan dikelola dalam Simtaru meliputi:

- a. data dan informasi rencana tata ruang wilayah;
- b. data dan informasi rencana detail tata ruang;
- c. data dan informasi tematik sektoral yang mendukung Penataan Ruang;
- d. data dan informasi terkait Pemanfaatan Ruang; dan
- e. informasi pengaduan masyarakat perihal Penataan Ruang/pelanggaran tata ruang.

Pasal 7

Data dan informasi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memenuhi standar metadata, format, dan kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemutakhiran dan integrasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.

BAB IV LAYANAN SIMTARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Layanan Simtaru meliputi:
 - a. penyediaan informasi tata ruang Daerah;
 - b. layanan informasi kesesuaian tata ruang;
 - c. layanan pelaporan pelanggaran tata ruang; dan
 - d. *heldesk* konsultasi tata ruang.
- (2) Layanan Simtaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara daring melalui portal resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penggunaan Layanan

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat menggunakan dan/atau mengakses layanan Simtaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk penggunaan yang tercantum dalam Simtaru.

Pasal 11

Penyediaan informasi tata ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan layanan Simtaru yang dapat diakses oleh setiap orang yang memerlukan informasi tata ruang Daerah.

Pasal 12

- (1) Layanan informasi kesesuaian tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan layanan yang disediakan untuk permohonan surat keterangan informasi kesesuaian tata ruang untuk dipergunakan dalam persyaratan perizinan Daerah.
- (2) Pengguna mengajukan permohonan informasi kesesuaian tata ruang melalui Simtaru.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasukkan informasi, data, dan/atau dokumen yang diperlukan untuk proses layanan.



- (4) Dinas melakukan verifikasi terhadap informasi, data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas mengeluarkan surat keterangan informasi kesesuaian tata ruang.
- (6) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diunduh oleh Pengguna untuk selanjutnya digunakan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

- (1) Layanan pelaporan pelanggaran tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan layanan yang disediakan bagi setiap orang untuk menyampaikan laporan pelanggaran tata ruang.
- (2) Dinas menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan perangkat daerah yang berkaitan dengan kebutuhan identifikasi/klarifikasi laporan.
- (4) Hasil identifikasi/klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.
- (5) Walikota mengenakan sanksi kepada setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.


Pasal 14

- (1) *Helpdesk* konsultasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan layanan bagi setiap orang untuk mengajukan permohonan konsultasi tata ruang kepada Dinas.
- (2) Dinas menindaklanjuti permohonan konsultasi tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Simtaru paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perbaikan dan/atau pengembangan Simtaru.
- 

Pasal 16

Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Walikota.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Simtaru bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Oktober 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 15 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008